



**PENETAPAN**

**Nomor : 99/ Pen Pdt.P/2020 /PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan;

**I NYOMAN SUKERTA** Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir: Banyuatis, 31 Desember 1964. Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Bertempat tinggal jalan P.Selayar.Gg XI/3 Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Hp. 087762459678.

**KETUT MARSINI** perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir: Madenan, 10 Agustus 1966. Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Bertempat tinggal jalan P.Selayar Gg XI/3 Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Hp. 081999246061 Yang selanjutnya tersebut **Para Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-surat sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara di persidangan baru tahap pembacaan Surat Permohonan yaitu Pemohon sedianya pembuktian dan saksi dipersidangan, namun sebelum persidangan dilanjutkan Para Pemohon menyatakan untuk mencabut Surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2020 secara Tertulis dikarenakan masih banyak ada kekeliruan yang harus diperbaiki pada Surat Permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan pencabutan permohonan pada saat pemeriksaan dipersidangan, maka pencabutan permohonan oleh para Pemohon tersebut perlu mendapat persetujuan dari para Pemohon dan ternyata di persidangan para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Mengingat ketentuan pasal 20 peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 271 Jo. 272.RV dan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan Permohonan para Pemohon nomor; 99/Pdt.P/2020/PN.Sgr dicabut;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret Register Permohonan Nomor; 99/Pdt.P/2020/PN.Sgr. dicoret dari register yang sedang berjalan;
- 4 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 116.000,- [ Seratus Enam Belas Ribu Rupiah ];

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal ; 13 Mei 2020

Panitera Pengganti.

H a k i m,

**Ketut Ardika,SH.**

**I Gede Karang Anggayasa,SH,MH.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. –
4.	PNBP	: Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	Meterai	: Rp. 6.000,-
7.	Biaya Sumpah	: Rp. –
8.	Pencabutan	: Rp. 10.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 116.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)